



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 116/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Pemberian Rasa Aman Bagi Pengguna Media Sosial

- Pemohon** : **Ferdinandus Klau**
Jenis Permohonan : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Permohonan : Pengujian Pasal 4 huruf e UU 11/2008 terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : Selasa, 12 Mei 2026.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai perseorangan WNI yang bekerja pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nusa Tenggara Timur, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu, dan Pemohon berdomisili di Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak untuk mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan karena ketidakjelasan berlakunya frasa “pemberian rasa aman” dalam norma Pasal 4 huruf e UU 11/2008 di mana Pemohon mengalami kejadian yaitu disebarluaskan foto-foto Pemohon melalui platform media sosial *TikTok* dan *Facebook* yang mencemarkan nama baik dan menyerang kehormatan serta mental Pemohon.

Berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan tersebut, Mahkamah menemukan bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual ataupun setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ihwal anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon karena berlakunya frasa “pemberian rasa aman” dalam norma Pasal 4 huruf e UU 11/2008. Bukti berupa *print out* berita dan foto-foto dari akun *TikTok* dan *Facebook* tidak disertai uraian komprehensif dan jelas atau keterangan mengenai tempat atau lokasi, waktu, dan fakta keterkaitannya dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang disampaikan Pemohon.

Dari fakta-fakta hukum demikian Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan adanya relevansi antara alat bukti yang diajukan dengan adanya anggapan kerugian hak

konstitusional yang diuraikan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya. Pemohon dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya lebih bersifat umum dan tidak spesifik sehingga tidak cukup untuk membuktikan adanya pertautan antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan norma yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan hal demikian Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah dalam amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.